



**P U T U S A N**

Nomor 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/08/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

Hlm. 1 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa xxxx Kabupaten Tegal selama + 6 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 1 anak yang diberi nama ANAK, umur 6 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu juga Tergugat diketahui berpacaran lagi dengan wanita lain hal demikian terus berlanjut hingga bulan Juli 2009 sampai bulan Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah sampai 4 (empat) kali namun bisa berkumpul kembali mengingat Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian yang isinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa setelah berkumpulnya kembali, perbuatan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap yang berubah dan pertengkaran masih terus terjadi yang akhirnya sejak bulan Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 1 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Pengugat lagi;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat apalagi perbuatan Tergugat dapat di katakan telah melanggar sighthot taklik oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

Hlm. 2 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yang relaasnya di bacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/08/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;

Hlm. 3 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, selama 1 tahun lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama 1 tahun lebih, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hlm. 4 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2008, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sejak Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka

Hlm. 5 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Hlm. 6 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.





3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
- Bahwa sejak Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجو دها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohimya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana

Hlm. 7 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Drs. H. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI,

Hlm. 8 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. APP -	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 351.000,00

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Agama Slawi**

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

Hlm. 9 dr 9 hlm. Putusan No. 3521/Pdt.G/2015/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)